

Nomor : 28/PM.00.01/K.BB/02/2024

Pangkalpinang, 7 Februari 2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

f) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024
2. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dengan hormat diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut pencegahan kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b) Melakukan Penguatan Kapasitas yang meliputi simulasi pengawasan tungsura, beserta tindak lanjut hasil pengawasan dalam rangka kesiapan dan pemahaman Panwascam pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

c) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwascam, PKD, dan PTPS memiliki akun SIWASLU serta memahami penggunaan aplikasi SIWASLU, serta memastikan wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan menggunakan Formulir Model A yang disampaikan secara berjenjang kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

d) Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk 1 (orang) operator/admin untuk pengoperasian,monitoring Siwaslu, dan 1 (orang) pendamping operator/admin terhadap pengelolaan data di TPS yang dilaporkan secara berjenjang di hari yang sama kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung, sebagai bentuk persiapan bahan dan dokumentasi pengawasan rekapitulasi perolehan suara Tingkat Kecamatan;

- e) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwascam, PKD, dan PTPS memahami tugas, fungsi, dan wewenang serta substansi pengawasan pemungutan suara;
- f) Mengidentifikasi TPS rawan berdasarkan pengisian formulir manual dan online oleh Pengawas Kecamatan/Desa dan Pengawas Kecamatan diisi secara akurat dan tepat waktu dari tanggal 03 s.d 08 Februari 2024;
- g) Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI di Jakarta